

**DINAMIKA PROSES AGENDA SETTING KEBIJAKAN LARANGAN PASAR
BERJARING ALFAMART DAN INDOMARET
DI KABUPATEN TANAH DATAR
TAHUN 2017-2018**

Oleh: Ranny Trisa Asmara

Email:ranny.trisa@gmail.com

Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

The main problem in this thesis is the absence of Alfamart and Indomaret networked retailers in West Sumatra Province, especially in Tanah Datar Regency while the government does not issue special regulations that discuss the prohibition of the Alfamart and Indomaret netted markets. The purpose of this study was to find out how the dynamics of the agenda setting policy process for the prohibition of the Alfamart and Indomaret netted markets in Tanah Datar Regency in 2017-2018. This research was conducted using a qualitative method with a descriptive approach by interviewing the Koperindag Office in Tanah Datar Regency, the PMPTSP NAKER Office in Tanah Datar Regency, several local retailers and the surrounding community.

From the research that the author conducted in the field, it can be concluded that the government of West Sumatra Province, including Tanah Datar Regency, took a policy of prohibiting the Alfamart and Indomaret networked markets by carrying out the dynamics of the agenda setting process regarding the prohibition of the Alfamart and Indomaret netted markets. The dynamics of the agenda setting process is carried out through a three-step process. Among them are the stages of the problem (problem stream) where there are issues about the existence of a net market and the public does not agree with it, which makes the issue hot and becomes a problem that must be resolved by the government. The government's initial policy regarding the establishment of Alfamart and Indomaret was stated in the policy stream. Thus, furthermore, there are actors involved in solving these problems, including government actors, traders, backing actors and community actors as stated in the political stream. So that the three stages meet and a policy window is opened which discusses the final policy chosen.

Keywords: Agenda Setting, Prohibition, Net Market

PENDAHULUAN

Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu Kabupaten yang terletak dan berada di bawah naungan Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten Tanah Datar memiliki yang namanya Dinas Koperindagpastam yang memiliki tugas melaksanakan kewenangan daerah dibidang Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Pasar dan Pertambangan. Dalam bidang pemasaran Dinas Koperindagpastam telah berhasil dalam melakukan pemberdayaan dengan cara revitalisasi pada pasar-pasar yang tidak layak, serta perbaikan pada sarana dan prasarana yang ada di dalamnya. Hal ini dilakukan dengan cara merekomendasikan pasar yang perlu dilakukan revitalisasi kepada pemerintah Provinsi Sumatera Barat agar dapat memberikan sejumlah dana untuk revitalisasi tersebut. Dinas Koperindagpastam Kabupaten Tanah Datar berhasil meningkatkan perkembangan Dunia Usaha yang taat aturan. Hal ini dibuktikan dengan adanya indikator, target, dan realisasi yang melebihi target Seperti yang terlihat pada data dibawah ini:

Tabel 1.1
Peningkatan Persentase Dunia Usaha Taat Aturan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Berkembangnya Usaha perdagangan usaha kecil dan menengah	Jumlah pengawasan barang dan jasa	14 kec.	14 kec.	100
	Jumlah pengujian UTTP dan perlengkapannya	1.000	1.780	176
	Jumlah perusahaan yang memiliki legalitas	200	418	208
	Daftar sembilan bahan pokok	10 kali	10 kali	100
	Informasi harga	104	104	100
	Jumlah pengenalan produk	9	12	133,3
	Jumlah usaha dagang yang mengikuti	20	21	100

Sumber: Lakip Koperindagpastam

Sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi membuat sektor ekonomi pun banyak mengalami perubahan terutama di bidang perdagangan. Yang mana pada saat sekarang ini telah terjadi perkembangan dagang dari yang namanya pasar tradisional sampai kepada pasar modern. Secara harfiah kata ritel atau *retail* berarti eceran atau perdagangan eceran dan peritel diartikan sebagai pengecer atau pengusaha perdagangan eceran.¹

Pengecer dapat diartikan sebagai orang yang bertugas sebagai perantara yang menjual produknya secara langsung kepada konsumen. Harga eceran biasanya diklasifikasikan menurut jasa, lini, produk dan lokasi. Usaha ritel atau eceran menurut Sopiha dan Syihabudin dapat dipahami sebagai sama kegiatan yang terlibat didalam penjualan barang dan jasa secara langsung kepada konsumen akhir untuk penggunaan pribadi dan bukan penggunaan bisnis.²

Ritel tradisional merupakan perusahaan yang menjual barang eceran seperti warung kelontong yang menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari di wilayah perumahan, pedagang kaki lima, pedagang yang berjualan di pasar tradisional.

Toko ini didirikan oleh satu orang sebagai usaha di rumah untuk membantu kebutuhan ekonomi keluarga. Menurut Utami (2008:8) dalam Miranti³

ada beberapa ciri-ciri pengelolaan ritel tradisional adalah sebagai berikut:

- Kurang memilih lokasi. Dalam bisnis ritel, lokasi merupakan hal yang sangat penting diperhatikan. Karena jika hal ini dipertimbangkan nantinya akan mempengaruhi dan diikuti oleh konsekuensi investasi maupun strategi yang kompleks.
- Namun, hal ini sering menjadi kendala bagi ritel tradisional karena mempertimbangkan modal yang

¹ Sujana, A sep ST, 2013, *Manajemen Minimarket*, (Jakarta: Raih Asa Sukses), hlm. 19

² Sopiha dan Syihabudin, 2008, *Manajemen Bisnis Ritel*, (Yogyakarta: Andi) hlm. 225

³ Miranti, *Analisis Dampak Kehadiran Minimarket terhadap Omset Pedagang Warung Kelontong di Jalan Manuruki Makassar*, (Makkasar: UNM) hlm. 29

dikeluarkan cukup besar. Maka dari itu, ritel tradisional cenderung memilih lokasi yang telah mereka tempati, seperti lokasi tempa tinggal yang telah dimiliki sehingga lokasi ritel kurang tepat atau strategis.

Tidak memperhitungkan potensi pembeli. Peritel tradisional biasanya tidak mampu memperkirakan potensi pembeli. Hal ini dikarenakan mereka tidak melakukan pengamatan terlebih dahulu terhadap pelanggan di lokasi yang mereka rencanakan.

- c. Jenis barang dagangan tidak terarah. Pembelian barang dagang biasanya seringkali memperhatikan diskon yang diberikan oleh agen daripada melihat kebutuhan pelanggan sehingga barang yang dijual tidak terarah.
- d. Tidak ada seleksi merek. Biasanya ritel tradisional tidak menentukan merek barang apa yang akan mereka beli, hal ini karena peritel hanya membeli barang yang tersedia pada agen.

Pada saat ini, ritel telah mengalami perubahan, yaitu terjadinya peralihan dari konsep toko lokal yang independen menjadi toko-toko berskala nasional dan internasional dalam bentuk pusat perbelanjaan yang modern. Peraturan Menteri Perdagangan R.I Nomor: 70/M-DAG/PER/12/2013 Pasal 1 (6) menjabarkan bahwa Toko Modern adalah toko dengan system pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Departement Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.⁴ Perizinin Ritel Berjaring Alfamart dan Indomaret dapat di lihat pada tahun 2007 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden No 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan Toko Modern. Dalam halnya toko modern, salah satu contohnya adalah Alfamart dan

Indomaret.⁵ kebijakan memang sering dipergunakan dalam konteks tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para aktor dan institusi pemerintah, serta perilaku umumnya (United Nation, 1975; Nevil Johnson, 1980 dikutip dari Abdul Wahab, 2012). Dalam kaitan itu, mudah dipahami jika konsep kebijakan itu kemudian sering berkonotasi serta membawa konsekuensi politis.⁶

Pada kenyataannya, banyak kebijakan publik lahir dari proses yang tidak transparan dan bersifat elitis. Ketika di dalam masyarakat muncul isu- isu yang perlu penanganan khusus dari pemerintah maka kebijakan publik perlu dibuat. Konflik sering terjadi dalam proses perumusan kebijakan publik. Untuk menentukan isu-isu yang diangkat kedalam agenda pemerintah maka harus melalui proses pengagendaan kebijakan atau biasa disebut dengan *agenda setting*. *Agenda setting* menentukan kebijakan publik. Proses ini mempersoalkan kelayakan suatu masalah untuk menjadi masalah publik. Oleh sebab itu, bisa disimpulkan bahwa agenda *setting* pada intinya berusaha untuk memunculkan masalah kepada publik sehingga publik menganggap penting terhadap suatu masalah yang sedang bergulir dimasyarakat dan dianggap sebagai suatu permasalahan yang membutuhkan tindakan kebijakan publik. Untuk membuat suatu masalah menjadi suatu masalah publik yang kemudian berakhir pada lahirnya kebijakan publik, tentu membutuhkan agenda *setting* untuk membangun opini dan menggerakkan elemen-elemen masyarakat atau aktor-aktor yang berkepentingan sehingga lahir kebijakan publik sebagai mana yang diharapkan.⁷ Terdapat tiga tahapan didalam tahapan agenda *setting* menurut John W.Kingdon yang dikutip dari Muclish Hamdi yaitu tahapan masalah, (*problem*

⁴ Peraturan Menteri Perdagangan R.I Nomor : 70/M-DAG/PER/12/2013 Pasal 1

⁵ Peraturan Presiden No 112 tahun 2007 tentang Penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern

⁶ Abdul Wahab. 2012. *Analisis kebijakan, dari formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Bumi Aksara

⁷ Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik*. Bayumedia: Malang. Tahun 2009 : hal 59 di kutip dalam (Maman,dkk." *Agenda Setting dalam proses pembentukan Kabupaten Bandung Barat*", *Jurnal Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD*, vol. 2 no. 1, April 2016

stream), tahapan kebijakan (*policy stream*) dan tahapan politik (*political stream*).⁸

Melalui ketiga tahapan tersebut isu di proses sehingga menjadi kebijakan publik. Melalui tahapan masalah atau *problem stream* isu-isu diinterpretasikan dan diseleksi oleh pemerintah sebagai suatu masalah yang baru dan dibuat penyelesaiannya. Selanjutnya, melalui tahapan kebijakan atau *policy stream* dibuat alternatif yang tepat untuk menyelesaikan masalah. Dan pada tahapan politik atau *political stream* permasalahan-permasalahan tersebut kemudian diproses oleh kekuatan politik untuk ditetapkan sebagai agenda kebijakan. Ketiga tahapan tersebut saling bertemu ketika terbukanya jendela kebijakan atau *policy window* dan pertemuan itu dikelola oleh pihak-pihak yang mempunyai kemampuan dan sumber daya atau disebut dengan *policy entrepreneur*.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis dan dukungan informasi tentang ritel berjaring Alfamart dan Indomaret dihadapkan pada berbagai fenomena yang terjadi didalam proses *agenda setting* larangan pendirian ritel modern ini. Fenomena ini dimulai dengan adanya isu mengenai adanya permintaan izin dari pihak ritel waralaba untuk mendirikan ritel berjaringnya di Provinsi Sumatera Barat dan hal itu membuat pemerintah tertarik akan didirikannya ritel berjaring yang membuat persatuan Pedagang Retail Sumatera Barat dan Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) termasuk perwakilan pedagang Kabupaten Tanah Datar bersama-sama pergi. Kedatangan mereka pada saat itu guna mengadukan nasib mereka terkait adanya ritel berjaring tersebut. Hal ini berkembang dan menjadi masalah yang semakin besar dengan adanya aktor non pemerintah termasuk masyarakat yang juga tidak menyetujui hadirnya ritel berjaring Alfamart dan Indomaret. Hal ini membuat pemerintah harus bertindak tegas dengan memasukkan isu-isu tersebut dan

menaikkannya menjadi *agenda setting* yang harus segera dibahas. Semua ini dilakukan agar mendapatkan kepastian dari pemerintah akan larangan pasar berjaring Alfamart dan Indomaret di Kabupaten Tanah Datar.

Kerangka Teori

Penyusunan Agenda Setting

Agenda *Setting* oleh John W. Kingdon yang menyebutkan bahwa dinamika proses Agenda *Setting* mempunyai tiga tahapan proses, yaitu: tahapan masalah (*problem stream*), tahapan kebijakan (*policy stream*) dan tahapan politik (*political stream*).⁹

Teori ini melihat bagaimana dinamika proses agenda *setting* melalui tahapan masalah atau *problem stream* isu-isu diinterpretasikan dan diseleksi oleh pemerintah sebagai suatu masalah yang baru dan dibuat penyelesaiannya. Selanjutnya, melalui tahapan kebijakan atau *policy stream* dibuat alternatif yang tepat untuk menyelesaikan masalah. Dan pada tahapan politik atau *political stream* permasalahan-permasalahan tersebut kemudian diproses oleh kekuatan politik untuk ditetapkan sebagai agenda kebijakan. Ketiga tahapan tersebut saling bertemu ketika terbukanya jendela kebijakan atau *policy window* dan pertemuan itu dikelola oleh pihak-pihak yang mempunyai kemampuan dan sumber daya atau disebut dengan *policy entrepreneur*.

Dinamika proses agenda *setting* merupakan sebuah proses yang sangat strategis dalam realita kebijakan publik. Didalamnya terdapat ruang dimana terjadinya pemaknaan tentang masalah publik dan prioritas dalam agenda politik dipertaruhkan. Dalam hal ini Indonesia membahas mengapa beberapa persoalan muncul sebagai agenda pemerintah, sedangkan permasalahan yang lain tidak dipermasalahkan.

Penyusunan agenda kebijakan ini selalu dipengaruhi oleh kondisi politik.

⁸ Muchlis Hamdi. 2014. *Kebijakan Publik, Proses, Analisis dan Partisipasi*. Bogor: Ghalia.

⁹ Muchlis Hamdi. 2014. *Kebijakan Publik, Proses, Analisis dan Partisipasi*. Bogor: Ghalia.

Dalam agenda *setting* terdapat isu-isu kebijakan sebagai hasil dari silang pendapat diantara para aktor mengenai arah tindakan yang akan ditempuh oleh pemerintah. Isu kebijakan ada karena terjadinya konflik diantara para aktor atau suatu problematik yang dihadapi oleh masyarakat pada suatu waktu tertentu.

Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2010:15), Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandas-kan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan triangulasi, bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Sedangkan jenis yang di gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, Sukmadinata (2009:18), menyatakan bahwa penelitian deskriptif bertujuan mendefinisikan suatu keadaan atau fenomena secara apa adanya. Metode deskriptif pada hakekatnya adalah mencari teori, bukan menguji teori.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

3.1. Dinamika Proses Agenda *Setting* Kebijakan Larangan Pasar Berjaring Alfamart dan Indomaret di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017-2018

Tabel 3.1
Indikator Agenda *Setting* yang Digunakan

No.	Agenda <i>Setting</i>	Indikator	Sumber Data dan Informasi
1	Tahapan Masalah (<i>Problem Stream</i>)	a. Isu pasar berjaring Alfamart dan Indomart b. Data numerik permasalahan perekonomian Tanah Datar c. Penyebab terjadinya masalah pasar berjaring d. Pihak yang berkepentingan dalam agenda <i>setting</i> e. Tahapan pengambilan keputusan	a. Dinas Koperindagpastam Tanah Datar b. Dinas PMPTSP NAKER c. Badan Pusat Statistik (BPS) Tanah Datar
2	Tahapan Kebijakan (<i>Policy Stream</i>)	a. Kajian akademis dan teknis yang digunakan dalam penyusunan perencanaan larangan pasar berjaring Alfamart dan Indomart b. Prioritas kebijakan yang dipilih dalam agenda <i>setting</i>	a. Dinas Koperindagpastam Tanah Datar b. Dinas PMPTSP NAKER c. Badan Pusat Statistik (BPS) Tanah Datar
3	Tahapan Politik (<i>Politics Stream</i>)	a. Partisipasi anggota berkepentingan dalam pembuatan agenda <i>setting</i> larangan pasar berjaring Alfamart dan Indomaret	a. Dinas SKoperindagpastam Tanah Datar b. Dinas PMPTSP NAKER c. Badan Pusat Statistik (BPS) Tanah Datar
4	Jendela Kebijakan (<i>Policy Window</i>)	a. Koalisi dan Negosiasi b. Peran <i>Policy Entrepreneur</i>	a. Dinas Koperindagpastam Tanah Datar b. Dinas PMPTSP NAKER

3.1.1. Tahapan Masalah (*Problem Stream*)

1. Isu Pasar Berjaring Alfamart dan Indomaret

Tahap ini merupakan tahap pengidentifikasian masalah, dimana isu-isu terkait masalah adanya pasar berjaring Alfamart dan Indomaret dibahas pada tahap ini dan apakah menjadi perhatian dalam sebuah kebijakan bagi Provinsi Sumatera Barat atau sebaliknya. Melihat tolak ukur masalah maka persoalan yang muncul adalah minimarket saat ini semakin marak di Indonesia, terlebih dengan adanya isu mengenai jaringan minimarket dengan sistem *franchise* atau waralaba seperti Alfamart dan Indomaret. Isu ini ada karena terjadinya perubahan budaya dan sosial ekonomi masyarakat yang tidak bisa di tolak lagi, apalagi di Indonesia awal perkembangan ritel asing ditandai dengan beroperasinya ritel terbesar Jepang „Sogo“ yang kemudian berkembang begitu pesat dengan adanya peraturan pemerintah yaitu pada Keppres No. 99 Tahun 1998. Dimana pada peraturan ini mengeluarkan bisnis ritel dari *negative list* bagi Penanaman Modal Asing (PMA).¹⁰ Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Kasi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP NAKER) Kabupaten Tanah Datar pada saat wawancara penelitian.

“Menurut saya adanya isu mengenai ritel modern seperti Alfamart dan Indomaret tidak bisa di pungkiri lagi keberadaannya di Indonesia. Karena bisnis ritel sudah berkembang kira-kira sejak tahun 90-an di Indonesia.”

Hal ini juga diperkuat oleh Kasi PPNP Bid. Fisik Dinas Penanaman Modal, Pelayanan

Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP NAKER) yang mengatakan:

“Ritel merupakan tempat berjualan yang menjual barang eceran. Di Indonesia juga ada ritel yang berasal dari luar atau disebut dengan ritel asing. Nah, seperti yang kita ketahui pada zaman sekarang ini sosial, budaya, dan teknologi pun sudah berkembang dengan pesat, ini juga tentunya terjadi dengan perekonomian di Indonesia yang menyebabkan ritel juga berkembang. Adanya isu ritel modern berupa Alfamart dan Indomaret sebagai bentuk perkembangan perekonomian yang berkembang pesat di Indonesia dan malahan ada juga isu yang mengatakan bahwa ritel tersebut menyebar di berbagai daerah...”

Isu ini menjadi nyata dengan adanya peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Dimana pada tingkat nasional Pemerintah Indonesia mendorong perkembangan ritel berjaring dengan menerbitkan kebijakan yang pro terhadap liberalisasi ritel, yakni Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 96 Tahun 2000 dan Keppres Nomor 118 Tahun 2000. Kedua kebijakan tersebut mengeluarkan sektor ritel dari *negative list* bagi penanaman modal asing (KPPU 2008, 5) dan membuka kembali pintu kepemilikan ritel bagi pemodal asing yang sebelumnya ditutup. Setelahnya, ritel berjaring asing kembali masuk dan tumbuh di Indonesia yang mengakibatkan ritel berjaring menjadi berkembang pesat dari segi jumlah yang kian bertambah dan persebarannya mencapai kedaerah-daerah.¹¹

Maka dari itu, ritel modern telah berkembang dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Dengan adanya peraturan pemerintah pusat yang mendukung adanya

¹⁰ Rizki Abdillah Tanjung, *Dampak Keberadaan Minimarket Berjaring Terhadap Kedai di Kota Binjai*, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2017), hlm. 14.

¹¹ USDA Foreign Agricultural Services 2013 dikutip dari Monica Balqis. *Faktor-Faktor Ritel Berjaring Masuk ke Kota Padang sampai Tahun 2017*. *Jurnal Politik*, Vol 3, No. 2, Februari 2018. hlm. 267

ritel modern membuat terlahirnya isu-isu lain mengenai ritel modern ini.

Hal ini disampaikan oleh Kasi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP NAKER) Kabupaten Tanah Datar yang Mengatakan :

“Dengan adanya ritel berjaring alfamart dan indomaret ini sebenarnya menimbulkan isu-isu lain yang berkembang di masyarakat seperti dengan adanya ritel ini pedagang atau ritel lokal merasa tersaingi, banyaknya ritel lokal yang rugi dan terbunuh karena adanya ritel modern yang lebih maju.”

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa adanya ritel modern membuat banyaknya isu yang beredar di masyarakat. Dimana ritel modern menjadi ritel yang banyak diminati oleh masyarakat karena banyaknya kelebihan yang diberikan seperti tempat yang bersih dan higienis, harga yang telah tertera pada kemasan, dan lain sebagainya. Selain itu, ritel modern mempunyai modal yang cukup besar sehingga harga yang didapat untuk jualan lebih murah. Keberadaan pasar berjaring pun sudah menyebar di berbagai daerah yang ada di Indonesia.

2. Data Numerik Permasalahan Perekonomian Tanah Datar

Jika dilihat secara geografis Kabupaten Tanah Datar memiliki luas wilayah 1.336 . Dengan 14 Kecamatan, 75 Nagari atau desa, dan 395 jorong. Kabupaten Tanah Datar memiliki penduduk sebanyak 348.219 jiwa. Dengan Jumlah penduduk laki-laki 170.272 jiwa sedangkan wanita sebanyak 177.947 jiwa dengan rasio jenis kelamin 95,69. Pada tahun 2018 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Datar tumbuh sebesar 5,08 persen.

Tanah Datar memiliki tingkat kemakmuran dan kesejahteraan yang dapat diukur dengan persentase penduduk miskin dan tingkat pengangguran yang

ada. Tingkat kemiskinan Kabupaten Tanah Datar pada 2017 adalah sebesar 5,56% dan pada tahun 2018 sebesar 5,32% dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2
Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2019

No.	Tahun	Jumlah Penduduk Miskin
1	2016	19.630
2	2017	19.269
3	2018	18.483
4	2019	16.277

Sumber: BPS Kabupaten Tanah Datar

Tabel 3.3
Tingkat Pengangguran di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2019

No.	Tahun	Tingkat Pengangguran (%)
1	2016	4,02
2	2017	3,72
3	2018	3,86
4	2019	3,14

Sumber: BPS Tanah Datar

Tabel 3.4
Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2019

No.	Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)
1	2016	5,01
2	2017	5,12
3	2018	5,08
4	2019	5,01

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Tanah Datar

Dari beberapa data di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2017 dan 2018 pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan dan tingkat pengangguran di Tanah Datar mengalami kenaikan.

3. Penyebab Terjadinya Masalah Pasar Berjaring

Dalam melihat tolak ukur masalah maka persoalan yang muncul adalah ketika adanya isu permintaan izin waralaba untuk mendirikan Alfamart dan Indomaret di Provinsi Sumatera Barat yang membuat masyarakat khususnya pedagang tidak menyetujui jika ritel berjaring itu di berikan izin masuk ke daerah ini termasuk ke Kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini dikarenakan beberapa hal sebagai berikut: Harga Barang, Pilihan Barang Dagangan, Pelayanan, Kenyamanan.

Dengan adanya beberapa alasan tersebutlah diperkirakan bahwa ritel lokal akan kalah dengan ritel modern yang berkembang saat ini. Faktor penyebab ritel tradisional atau ritel lokal tidak mampu bersaing dengan ritel modern diantaranya seperti yang disampaikan oleh salah satu ritel lokal di Tanah Datar yang berpendapat bahwa:

“Sebenarnya kami ritel lokal bisa bersaing dengan ritel modern cuma ada beberapa masalah seperti permodalan yang seadanya. Jika ada yang punya modal banyak mungkin ada yang sedikit mirip-mirip dengan ritel modern, seperti swalayan, display barang yang memanfaatkan mesin kasir dan sistem ambil barang sendiri.”

4. Pihak yang Berkepentingan dalam Agenda Setting

Aktor publik merupakan lembaga eksekutif yang mempunyai otoritas untuk memulai pembuatan kebijakan publik. Hal ini disampaikan oleh Kasi Bina Usaha dan Sarana Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Pasar dan Pertambangan (Koperindagpastam) Kabupaten Tanah Datar bahwa:

“Pihak yang berkepentingan dalam menyelidiki isu tersebut serta yang berkepentingan dalam agenda setting mengenai pasar berjaring ini tentunya Gubernur, Bupati, DPRD dan pedagang-pedagang. Sedangkan kami di daerah

ini hanya menjalankan tugas yang diberikan saja.”

5. Tahapan Pengambilan Keputusan

Dengan adanya isu yang beredar di kalangan masyarakat dan banyaknya dari masyarakat khususnya pedagang yang tidak setuju akan hal itu, membuat persatuan para pedagang Retail Sumatera Barat dan Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) termasuk perwakilan pedagang Kabupaten Tanah Datar bersama-sama pergi ke kantor DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk menyampaikan aspirasi mereka agar tidak didirikannya ritel berjaring di Sumatera Barat termasuk di Kabupaten Tanah Datar dan agar pemerintah mengambil kebijakan akan hal tersebut. Penyampaian aspirasi ini dilakukan pedagang pada tanggal 5 Desember 2016.



Sumber: dprd.sumbarprov.go.id

Gambar 3.3 Asosiasi Pedagang Retail dan Ikatan Pedagang Pasar Adukan Nasib ke DPRD Sumbang

3.1.2. Tahapan Kebijakan (*Policy Stream*)

1. Kajian akademis dan teknis yang digunakan dalam penyusunan perencanaan larangan pasar berjaring Alfamart dan Indomaret

Pemerintah dituntut untuk melakukan tindakan tertentu yang merupakan kewajiban dan tanggung jawab yang sah dari Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat tanpa terkecuali di Kabupaten Tanah Datar. Kebijakan ini harus diambil untuk mengembalikan keadaan bahkan meningkatkan aktivitas

perekonomian di Sumatera Barat khususnya di Kabupaten Tanah Datar.

2. Prioritas kebijakan yang dipilih dalam agenda *setting*

Menurut pandangan masyarakat dengan diadakannya ritel berjaring akan banyak berdampak kepada masyarakat yang memiliki ritel lokal baik itu ritel tradisional maupun ritel yang bergerak seperti ritel modern. Namun, tidak sedikit masyarakat pula yang tidak bisa memungkiri ritel modern akan dapat membantu dalam lowongan pekerjaan dan juga dapat menambah pemasukan daerah. Seperti yang disampaikan oleh salah satu ritel lokal:

“Tidak bisa dipungkiri sih kalo ada ritel modern seperti Alfamart dan Indomaret akan menambah lowongan pekerjaan dan juga kabar-kabarnya gaji/upah yang diberikan sesuai UMR ya”

3.1.3. Tahapan Politik (*Politics Stream*)

1. Partisipasi anggota berkepentingan dalam pembuatan agenda setting larangan pasar berjaring Alfamart dan Indomaret

Dalam agenda *setting* kebijakan larangan pasar berjaring Alfamart dan Indomaret di Sumatera Barat ini tidak terlepas dari tahapan politik. Adapun pada tahapan politik ini ada beberapa orang yang berkepentingan yang ikut terlibat dalam pembentukan agenda *setting* kebijakan larangan pasar berjaring Alfamart dan Indomaret diantaranya adalah DPRD Sumbar, Bupati dan juga Gubernur serta Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat. Dalam aliran politik ini mereka membangun konsensus dengan tawar menawar terhadap alternatif kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah. Dalam alternatif yang diberikan masyarakat untuk dilarangnya berdiri ritel berjaring Alfamart dan Indomaret, kemudian pemerintah menyampaikan kembali pandangannya kepada masyarakat untuk memperhatikan

keuntungan yang akan didapatkan oleh daerah dan masyarakat nantinya. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Kasi Bina Usaha dan Sarana Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Pasar dan Pertambangan (Koperindagpastam) Kabupaten Tanah Datar:

“pada saat itu, pedagang melakukan tawar menawar dengan memberikan asumsi dari mereka tentang ritel berjaring.”

Adanya proses politik yaitu terjadinya persatuan Pedagang Retail Sumatera Barat dan Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) yang berperan dipolitik maka masyarakat bersama tokoh masyarakat setempat dapat mengakses kekuasaan yang dipegang pemerintah untuk turut mempengaruhi secara nyata proses penyusunan agenda *setting* dan akhirnya menjadi kebijakan yang sebenarnya. Dimana peran tokoh kepentingan masyarakat yang merupakan aktor politik juga sekaligus menjadi pihak yang dipercaya menjadi wadah asumsi masyarakat mampu mendesak tuntutan agar pemerintah dapat melarang masuknya ritel berjaring Alfamart dan Indomaret di Kabupaten Tanah Datar.

Dengan adanya kesepakatan diatas, pemerintah mengambil kebijakan untuk melarang adanya pasar berjaring. Hal ini dikuatkan dengan adanya berita yang beredar mengenai Sumbar tutup izin ritel berjaring seperti yang terlihat di bawah ini:



Sumber: *Bisnis.com*

Gambar 3.4 Sumbar Tutup Izin Ritel Berjaring, Peritel Lokal Berpeluang Kuasai Pasar

Tidak hanya mengenai penutupan pasar berjaring ini, pemerintah juga berusaha mengabdikan solusi yang diberikan oleh masyarakat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dengan adanya pembinaan dan pemberdayaan pasar rakyat yang berpedoman kepada Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2016.

3.1.4. Terbukanya Jendela Kebijakan (*Policy Window*)

Ketiga tahapan yaitu tahapan masalah, tahapan kebijakan dan tahapan politik diatas bertemu karena adanya suatu peluang yang dinamakan dengan jendela kebijakan (*policy window*). Peluang yang menjadikan masalah publik menjadi agenda kebijakan dalam kebijakan penyelesaian masalah ritel berjaring Alfamart dan Indomaret di Kabupaten Tanah Datar akan berdampak besar kepada perekonomian daerah Kabupaten Tanah Datar apabila berdirinya ritel berjaring Alfamart dan Indomaret tersebut.

Dalam terbukanya jendela kebijakan ini terdiri dari beberapa alternatif yang digunakan dalam agenda *setting* diantaranya:

1. Koalisi dan Negosiasi

Berkaitan dengan banyaknya kepentingan dalam penyusunan agenda kebijakan tentang larangan berdirinya ritel berjaring Alfamart dan Indomaret di Kabupaten Tanah Datar yang berasal dari kelompok kepentingan dan pemerintah. Negosiasi antara pemerintah dan persatuan pedagang terlihat dalam proses terciptanya alternatif kebijakan. Dimana koalisi pedagang ternyata diperkuat oleh aktor *backing* yang merupakan tokoh masyarakat dan juga berorganisasi politik. Adanya koalisi dari pihak pedagang dengan aktor ini pun dapat memberikan pengaruh terhadap alasan akan larangan ritel berjaring Alfamart dan Indomaret.

2. Peran *Policy Entrepreneur*

Dalam proses agenda *setting* kebijakan larangan pasar berjaring Alfamart dan Indomaret di Kabupaten

Tanah Datar terdapat pihak yang dinamakan *policy entrepreneur* (pihak yang mempertemukan) yang mampu mempertemukan ketiga tahapan masalah dan dijadikan agenda, diantaranya:

1. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Kabupaten Tanah Datar)

Secara teknis, pemerintah melakukan kajian terhadap masalah yang terjadi dengan melihat data-data terkait dengan perekonomian daerah, tingkat kemiskinan dan pengangguran yang ada di daerah yang membuat pemerintah tertarik dengan adanya ritel berjaring ini. Hal itulah yang mempertemukan pemerintah dengan persatuan Pedagang Retail Sumatera Barat dan Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) termasuk perwakilan pedagang Kabupaten Tanah Datar. Sehingga muncullah kebijakan mengenai larangan pasar berjaring Alfamart dan Indomaret ini.

2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Peran keterlibatan DPRD dalam kebijakan larangan pasar berjaring ini adalah sebagai pihak yang merekomendasikan didirikannya pasar berjaring Alfamart dan Indomaret ini. Dengan pertimbangan keuntungan bagi daerah dan bagi masyarakat.

3. Ritel Berjaring Alfamart dan Indomaret

Pemilik waralaba ritel berjaring ini merupakan orang yang meminta izin untuk didirikannya ritel ini di daerah Sumatera Barat. Dengan memberikan keuntungan-keuntungan yang membuat pemerintah tertarik untuk diberikannya izin kepada ritel ini. Adapun keuntungan itu diantaranya bertambahnya pemasukan daerah, terbantunya masyarakat yang masih menganggur dalam mencari pekerjaan dan tentunya dengan upah yang telah sesuai dengan UMR

4. Pedagang Retail Sumatera Barat dan Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI)
 Persatuan pedagang ini merupakan orang-orang yang tidak setuju akan adanya ritel berjaring Alfamart dan Indomaret di daerah. Mereka berasumsi dengan adanya ritel ini perlahan akan mematikan ritel lokal karena ritel ini dipandang memiliki barang jual yang lengkap dan harga yang hampir mirip dengan dengan harga yang dijual oleh ritel lokal. Selain itu, faktor pelayanan dan tempat yang bagus juga akan mempengaruhi minat masyarakat untuk beralih ke ritel modern ini. Maka dari itu, persatuan Pedagang Retail Sumatera Barat dan Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) ini melakukan penyampaian aspirasi agar ritel berjaring ini tidak berdiri di Sumatera Barat.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan mengenai Dinamika Proses Agenda *Setting* Kebijakan Larangan Pasar Berjaring Alfamart dan Indomaret di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017-2018 dapat disimpulkan bahwa :

- a. Bahwa dinamika proses Agenda *Setting* Kebijakan Larangan Pasar Berjaring Alfamart dan Indomaret di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017-2018 adalah melalui hasil penelusuran ketiga tahapan masalah yaitu tahapan masalah (*problem stream*), tahapan kebijakan (*policy stream*), dan tahapan politik (*politic stream*). Ketiga tahapan tersebut mempertimbangkan masalah akibat akan didirikannya pasar berjaring Alfamart dan Indomaret di Kabupaten Tanah Datar.
- b. Munculnya aktor *backing* yang memperkuat pedagang merupakan bentuk koalisi untuk memperkuat asumsi dan melakukan penyampaian aspirasi.
- c. Dalam proses agenda *setting* penyelesaian kebijakan pasar berjaring Alfamart dan

Indomaret ini ditemukan konflik yang tinggi diantara para aktor sehingga dalam pembahasannya tidak terhindar adanya tawar menawar yang pada akhirnya melahirkan kompromi antara aktor sehingga terjadi kesepakatan sampai saat ini dilarangnya pasar berjaring Alfamart dan Indomaret masuk ke daerah Sumatera Barat tak terkecuali daerah Tanah Datar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abidin, Zainal. 2016. *Kebijakan Publik*. Jakarta Selatan: Salemba Humanika.
- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*. Bandung: Alfabeta.
- Anwar, Khairul. 2011. *Ekonomi-Politik Formulasi Kebijakan dalam Konteks yang Berubah*. Pekanbaru: Alaf Riau Publishing.
- Badjuri, Abdul Kahar., Teguh Yumono. 2002. *Kebijakan Publik, Konsep dan Strategi*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Hamdi, Muchlis. 2014. *Kebijakan Publik, Proses, Analisis dan Partisipasi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Synamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media.
- Jones, Carles O. 1994. *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Madani, Muhlis. 2011. *Dimensi Interaksi Aktor Dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. 2018. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara
- Putra, nusa dan Hendarman. 2012. *Metodologi Penelitian Kebijakan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Santoso, Purwo. 2010. *Modul Pembelajaran Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Research Center Fot Politics and Government.

Solahuddin, Kusumanegara. 2010. *Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.

Solihah, Ratnia. *Pengantar Ilmu Pemerintahan: Modul 1 Perihal Pemerintah dan yang Diperintah*.

Sopiah dan Syihabudin. 2008. *Manajemen Bisnis Ritel*. Yogyakarta: Andi

Subarsono. 2005. *Analisis kebijakan public (konsep, teori, dan aplikasi)*. Pustaka Pelajar.

Sujana, Asep ST. 2013. *Manajemen Minimarket*. Jakarta: Raih Asa Sukses.

Suwitri, Sri. 2009. *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.

Utami, Christina Whidya. 2008. *Manajemen Ritel*. Jakarta: Salemba Empat.

Wahab, Abdul Solichin. 2008. *Analisis Kebijaksanaan Publik dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Wahab, Abdul. 2012. *Analisis Kebijakan, dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Wibawa, Samodra. 2011. *Politik Perumusan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Winarno, Budi. 2002. *Teori dan proses kebijakan public*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Sewitri Bagaskara, dkk. 2016. *Formulasi Kebijakan Perlindungan anak di Kota Semarang*. Jurnal Departemen Administrasi Publik FISIP Universitas Diponegoro.

Sylvia Yolanda. 2016. *Formulasi Kebijakan Penetapan Upah Minimum Provinsi Lampung*. Jurnal Skripsi Fisip Universitas Lampung.

Artikel :

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/10/05/gerai-alfamart-dan-indomaret-masih-ekspansi>

Bisnis.com “Sumbar Tutup Izin Bagi Riter Modern Berajringan Dari Luar” (Akses pada

15 juli 2017).
<https://kabar24.bisnis.com/read/20170715/78/671713/sumbar-tutup-izin-bagi-ritel-modern-berjaringan-dari-luar>.

Harianhaluan.com “Faldo Maldini sebut persaingan Retail di Padang Tidak Sehat” (Akses pada Senin, 04 September 2017-16:56:28WIB).<https://www.harianhaluan.com/news/detail/66504/faldo-maldini-sebut-persaingan-retail-di-padang-tidak-sehat>

Dasar Hukum :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Presiden No 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan Toko Modern.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembinaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat.

Peraturan Menteri Permendagri No. 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Peraturan Menteri Perdagangan R.I Nomor : 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Dokumen :

Laporan Data Jumlah Swalayan di Kabupaten Tanah Datar

Laporan Data Dinas Koperindagpastam Kabupaten Tanah Datar

Laporan Data Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tanah Datar

Laporan Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Datar